

Implementasi Skema *Profit And Loss Sharing* Dalam Praktik Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia

Lukman¹, Aris Budiman², Achmad Kholiq³, Sri Rokhlinasari⁴
UIN Syekh Nurjati Cirebon¹³⁴ Universitas Kuningan²
Lukmaninsel@gmail.com

ABSTRAK

Submit: 2026-04-17
Revisi: 2026-05-03
Disetujui: 2026-05-21

Profit and loss sharing (PLS) diposisikan sebagai fondasi normatif perbankan syariah yang merepresentasikan prinsip keadilan, kemitraan, dan risk sharing dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, namun praktik pembiayaan bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad non-PLS sehingga memunculkan kesenjangan antara idealitas konseptual dan realitas operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PLS dalam praktik pembiayaan bank syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang memengaruhi rendahnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis berbasis data sekunder yang bersumber dari laporan otoritas perbankan, publikasi industri, dan literatur ilmiah terkait PLS, manajemen risiko, serta tata kelola perbankan syariah, yang dianalisis melalui teknik analisis tematik dan konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya implementasi PLS dipengaruhi oleh tingginya risiko pembiayaan, *Asymmetric Information*, dan potensi moral hazard, terutama pada sektor UMKM, serta diperkuat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi dan akuntansi, orientasi stabilitas pendapatan bank, dan preferensi nasabah terhadap kepastian cicilan. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi PLS mencerminkan kompromi antara nilai normatif syariah dan tuntutan pragmatis industri perbankan modern, sehingga penguatan PLS memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyesuaian regulasi, serta penguatan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Profit and loss sharing (PLS), Perbankan Syariah, Risiko Pembiayaan, Asymmetric Information.*

ABSTRACT

*Profit and loss sharing (PLS) is positioned as the normative foundation of Islamic banking, representing the principles of justice, partnership, and risk sharing within the framework of maqāṣid al-sharī'ah; however, financing practices in Indonesian Islamic banks remain dominated by non-PLS contracts, creating a gap between conceptual ideals and operational realities. This study aims to analyze the implementation of PLS in Islamic bank financing practices and to identify structural factors influencing the low proportion of profit-sharing-based financing. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design based on secondary data derived from regulatory reports, industry publications, and scholarly literature related to PLS, risk management, and Islamic banking governance, analyzed through thematic and content analysis techniques. The findings indicate that the limited implementation of PLS is driven by high financing risk, *Asymmetric Information*, and moral hazard, particularly within the MSME sector, and is further reinforced by institutional and human resource constraints, regulatory and accounting complexity, banks' income-stability orientation, and customers' preference for fixed installments. These results suggest that PLS implementation reflects a*

compromise between Islamic normative values and the pragmatic demands of the modern banking industry, implying that strengthening PLS requires institutional capacity enhancement, regulatory alignment, and continuous improvement of Islamic financial literacy.

Keywords: Profit and loss sharing (PLS), Islamic Banking, Financing Risk, Asymmetric Information

How to Cite

lukman, Budiman, A., Kholiq, A., & Rokhlinasari, S. (2026). Implementasi Skema Profit And Loss Sharing dalam Praktik Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 9(1), 68–81. <https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.17943>

Copyright © 2026 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah dikembangkan sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko melalui mekanisme *Profit and loss sharing* (PLS). Prinsip ini merepresentasikan perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berbasis bunga, sekaligus menjadi fondasi normatif bagi pencapaian tujuan maqāṣid al-sharī'ah dalam sektor keuangan. Secara teoretis, skema PLS diyakini mampu mendorong stabilitas keuangan, efisiensi alokasi sumber daya, serta pemerataan kesejahteraan ekonomi melalui mekanisme berbagi risiko dan keuntungan secara adil (Chapra, 2021). Dalam kerangka normatif yang sama, Dusuki dan Abdullah (2020) menegaskan bahwa PLS merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan substantif dalam praktik keuangan syariah.

Dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah mencapai sekitar 7,44% pada tahun 2024, seiring dengan peningkatan aset, dukungan kebijakan regulator, dan meningkatnya literasi keuangan syariah masyarakat (OJK, 2024). Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan karakteristik pembiayaan berbasis PLS yang secara normatif diposisikan sebagai jantung operasional perbankan syariah.

Skema PLS yang direpresentasikan melalui akad mudharabah dan musyarakah secara konseptual dipandang sebagai bentuk pembiayaan ideal karena menempatkan bank dan nasabah dalam hubungan kemitraan usaha. Melalui mekanisme ini, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang turut menanggung risiko dan menikmati hasil usaha secara proporsional (Obaidullah, 2021). Dalam konteks ini, Warde (2020) menekankan bahwa pembiayaan berbasis PLS seharusnya mencerminkan komitmen bank syariah terhadap prinsip keadilan dan kemitraan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap struktur akad. Oleh karena itu, tingkat dominasi pembiayaan PLS sering dijadikan indikator kepatuhan bank syariah terhadap nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah (Hassan et al., 2021).

Meskipun demikian, data empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara idealitas konsep tersebut dan realitas praktik perbankan syariah di Indonesia. OJK mencatat bahwa pada tahun 2023 porsi pembiayaan berbasis PLS masih berada di bawah 20% dari total pembiayaan bank syariah (OJK, 2024). Sebaliknya, pembiayaan murabahah yang bersifat jual beli dengan margin tetap justru mendominasi lebih dari 50% portofolio pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model pembiayaan bank syariah cenderung berorientasi pada kepastian pendapatan dibandingkan mekanisme bagi hasil berbasis risiko bersama. Temuan serupa juga dilaporkan dalam studi lintas negara oleh Rizvi et

al. (2021), sementara dominasi murabahah dalam konteks Indonesia ditegaskan secara empiris oleh Ascarya et al. (2022).

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, Tabel berikut merangkum data empiris utama terkait kendala implementasi skema PLS pada perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1. Permasalahan Utama Implementasi Skema *Profit and loss sharing* pada Bank Syariah di Indonesia

Permasalahan Utama	Indikator Empiris Terkini	Sumber
Rendahnya porsi PLS	Mudharabah dan musyarakah < 20% dari total pembiayaan (2023)	OJK (2024)
Dominasi pembiayaan non-PLS	Murabahah > 50% portofolio pembiayaan	Ascarya et al. (2022)
Risiko pembiayaan tinggi	NPF pembiayaan PLS relatif lebih tinggi dibanding murabahah	Karim et al. (2021)
<i>Asymmetric Information</i>	Lemahnya pencatatan keuangan UMKM	Nugroho & Husnadi (2022)
Keterbatasan SDM	Analisis bisnis dan monitoring usaha belum optimal	Hidayat & Abduh (2021)
Kompleksitas regulasi	Pelaporan bagi hasil relatif mahal dan kompleks	Nurhayati & Wasilah (2022)
Preferensi nasabah	Nasabah lebih memilih pembiayaan dengan cicilan tetap	Sutrisno et al. (2023)

Data tersebut menegaskan bahwa rendahnya implementasi PLS merupakan persoalan struktural yang melibatkan berbagai dimensi. Tingginya risiko moral hazard dan *Asymmetric Information* menjadi kendala utama karena bank syariah sangat bergantung pada transparansi dan kejujuran nasabah dalam pelaporan kinerja usaha. Karim et al. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis PLS memiliki eksposur risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis margin tetap, terutama pada sektor UMKM yang umumnya belum memiliki sistem akuntansi yang memadai, sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho dan Husnadi (2022).

Selain faktor risiko, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perbankan syariah turut memperlemah implementasi pembiayaan berbasis kemitraan. Hidayat dan Abduh (2021) mencatat bahwa banyak praktisi bank syariah belum memiliki kompetensi analisis bisnis dan kemampuan monitoring usaha yang memadai, sehingga pembiayaan PLS sering dipersepsikan sebagai produk berbiaya tinggi dan sulit dikendalikan. Dari sisi regulasi, standar akuntansi dan pelaporan bagi hasil yang relatif kompleks meningkatkan biaya operasional pembiayaan PLS, sehingga produk ini menjadi kurang kompetitif dibandingkan pembiayaan non-PLS (Nurhayati & Wasilah, 2022).

Di sisi lain, preferensi nasabah juga berkontribusi terhadap rendahnya permintaan pembiayaan PLS. Sebagian besar nasabah cenderung memilih pembiayaan dengan cicilan tetap karena dianggap lebih pasti dan mudah diprediksi, sementara mekanisme bagi hasil masih dipersepsikan sebagai skema yang tidak stabil dan berisiko tinggi (Sutrisno et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi PLS tidak hanya berasal dari sisi penawaran, tetapi juga dari sisi permintaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan ini dengan fokus yang beragam. Rama dan Yusuf (2021) menekankan aspek risiko dan profitabilitas sebagai penyebab utama rendahnya pembiayaan PLS di Indonesia. Karim et al. (2021) secara khusus menyoroti persoalan moral hazard dalam kontrak PLS, namun kajiannya masih terbatas pada dimensi hubungan bank dan nasabah. Sementara itu, Ascarya dan Sakti (2021) mengkaji tantangan struktural perbankan syariah dari perspektif kebijakan dan stabilitas

sistem keuangan, tanpa menelaah secara mendalam dinamika operasional pembiayaan PLS di tingkat bank.

Rendahnya implementasi *Profit and loss sharing* (PLS) dalam praktik perbankan syariah tidak hanya disebabkan oleh kendala teknis pembiayaan, tetapi juga mencerminkan proses adaptasi bank syariah terhadap struktur industri keuangan modern yang menekankan efisiensi, kepastian pendapatan, dan stabilitas risiko (Rizvi et al., 2021). Dalam lingkungan persaingan dengan perbankan konvensional, bank syariah menghadapi tekanan institusional untuk menjaga kinerja keuangan dan daya saing produk, sehingga pembiayaan dengan arus kas yang dapat diprediksi menjadi lebih dominan dalam portofolio pembiayaan (Hassan et al., 2021). Literatur keuangan Islam kontemporer menunjukkan bahwa tekanan kompetitif tersebut mendorong bank syariah untuk mengadopsi praktik bisnis yang semakin pragmatis, meskipun tetap berada dalam kerangka kepatuhan formal terhadap prinsip syariah (Ascarya & Sakti, 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa rendahnya porsi pembiayaan PLS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan implementasi konsep, melainkan sebagai hasil interaksi antara nilai normatif syariah dan tuntutan struktural industri perbankan modern (Chapra, 2021).

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai implementasi *Profit and loss sharing* menjadi penting untuk menilai tidak hanya kepatuhan formal bank syariah terhadap akad syariah, tetapi juga dinamika institusional yang membentuk praktik pembiayaan secara nyata (Hassan et al., 2021). Sejumlah studi menegaskan bahwa analisis yang berfokus pada karakteristik kontrak pembiayaan semata berpotensi mengabaikan peran risiko pembiayaan, kapasitas kelembagaan, serta perilaku aktor dalam sistem perbankan syariah (Zainuldin et al., 2023). Pendekatan yang mengintegrasikan dimensi risiko, regulasi, dan preferensi bank serta nasabah dipandang lebih mampu menjelaskan rendahnya implementasi PLS dibandingkan pendekatan produk semata (Rizvi et al., 2021). Kerangka analisis semacam ini sejalan dengan pandangan Chapra (2021) yang menekankan bahwa pengembangan perbankan syariah yang berkelanjutan mensyaratkan keseimbangan antara pencapaian tujuan normatif maqāṣid al-sharī'ah dan realitas operasional sistem keuangan modern.

Dalam konteks tekanan struktural dan keterbatasan pendekatan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini memposisikan rendahnya implementasi *Profit and loss sharing* (PLS) sebagai persoalan kesenjangan struktural antara idealitas normatif *Profit and loss sharing* dan realitas praktik bisnis perbankan syariah di Indonesia, dengan mengintegrasikan dimensi risiko, kapasitas institusional, regulasi, dan perilaku nasabah dalam satu kerangka analisis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi *Profit and loss sharing* pada perbankan syariah di Indonesia masih menyisakan ruang kajian yang belum terjelaskan secara mendalam, khususnya dalam memahami dinamika praktik dan pertimbangan aktor di balik rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, berdasarkan kesenjangan antara idealitas normatif *Profit and loss sharing* dan realitas praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi skema *Profit and loss sharing* (PLS) dalam praktik pembiayaan bank syariah dengan menelaah kesenjangan antara idealitas normatif PLS dan realitas operasional perbankan syariah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji peran risiko pembiayaan dan *Asymmetric Information* sebagai kendala utama dalam penerapan PLS, serta menilai kapasitas institusional dan keterbatasan sumber daya manusia bank syariah dalam mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh regulasi, beban operasional, dan preferensi internal bank terhadap dominasi pembiayaan non-PLS, serta menganalisis preferensi nasabah dan implikasi strukturalnya terhadap rendahnya porsi pembiayaan PLS dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Profit and loss sharing* dalam Perbankan Syariah

Konsep *Profit and loss sharing* (PLS) dalam perbankan syariah dalam literatur didefinisikan sebagai mekanisme pembiayaan yang menekankan pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional antara penyedia dana dan pengelola usaha. Skema ini dikembangkan sebagai respons terhadap larangan riba yang menolak kepastian imbal hasil tanpa keterkaitan dengan kinerja usaha (Ahmed, 2021). Literatur keuangan Islam menjelaskan bahwa PLS umumnya diwujudkan melalui akad *muḍārabah* dan *mushārahah* yang berbasis kemitraan usaha. Dalam skema ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai kontribusi modal. Karakter berbagi risiko menjadi elemen utama yang membedakan PLS dari kontrak pembiayaan berbasis utang. Hubungan langsung antara pembiayaan dan aktivitas ekonomi riil juga sering ditekankan dalam kajian PLS. Pembiayaan berbasis ekuitas dalam konteks ini dikaitkan dengan distribusi risiko yang lebih seimbang dalam sistem keuangan syariah (Hasan et al., 2022).

Dalam kajian perbandingan sistem keuangan, PLS diposisikan sebagai karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional berbasis bunga. Literatur menjelaskan bahwa sistem konvensional menempatkan risiko usaha pada pihak peminjam, sementara lembaga keuangan memperoleh imbal hasil tetap. Sebaliknya, PLS menuntut keterlibatan lembaga keuangan dalam risiko dan hasil usaha yang dibiayai. Pendekatan ini dikaitkan dengan prinsip *risk sharing* yang menjadi dasar konseptual keuangan Islam. Namun, sejumlah studi mencatat bahwa pembiayaan berbasis PLS belum menjadi instrumen dominan dalam praktik perbankan syariah. Preferensi terhadap akad non-bagi hasil sering dikaitkan dengan pertimbangan risiko dan kepastian pendapatan. Kondisi ini banyak dibahas dalam literatur sebagai kesenjangan antara konsep ideal dan praktik pembiayaan syariah (Muneeza & Mustapha, 2021; Zainuldin et al., 2023).

Dalam perspektif normatif Islam, PLS juga dibahas dalam kaitannya dengan nilai keadilan dan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Literatur *maqāṣid* menempatkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai instrumen yang mencerminkan keadilan distributif karena keuntungan dan risiko dialokasikan secara proporsional. Skema ini dipandang selaras dengan tujuan perlindungan harta melalui mekanisme usaha yang transparan dan berbasis kinerja riil (Abozaid et al., 2022). Selain itu, PLS dikaitkan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi melalui hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pelaku usaha. Namun, kajian empiris menunjukkan bahwa penerapan nilai *maqāṣid* dalam pembiayaan PLS masih menghadapi berbagai keterbatasan kelembagaan. Keterbatasan tersebut mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan usaha. Literatur terbaru menempatkan isu ini sebagai tantangan utama dalam penguatan pembiayaan berbasis ekuitas syariah (Hidayah & Al-Hashimi, 2024).

Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai Implementasi *Profit and Loss Sharing*

Akad *muḍārabah* dan *mushārahah* dalam literatur perbankan syariah diposisikan sebagai bentuk utama implementasi *Profit and loss sharing* (PLS) dalam pembiayaan berbasis ekuitas. Akad *muḍārabah* dijelaskan sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana lembaga keuangan menyediakan dana dan nasabah menjalankan aktivitas usaha. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian pengelola usaha (Muneeza & Mustapha, 2021). Karakteristik ini menunjukkan bahwa risiko usaha menjadi bagian inheren dari kontrak pembiayaan. Sementara itu, akad *mushārahah* melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha. Dalam skema ini, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak. Kedua akad tersebut secara konsisten diklasifikasikan sebagai instrumen pembiayaan berbasis PLS dalam sistem perbankan syariah (Khan et al., 2023).

Literatur juga menggambarkan bahwa akad *muḍārabah* dan *mushārahah* membentuk hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Hubungan ini berbeda dari relasi kreditur–debitur karena lembaga keuangan turut menanggung risiko usaha yang dibiayai. Pola kemitraan tersebut menuntut adanya transparansi informasi serta pelaporan kinerja usaha yang akurat. Dalam skema ini, lembaga keuangan

tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki kepentingan terhadap hasil usaha. Efektivitas hubungan kemitraan banyak dikaitkan dengan kualitas tata kelola dan sistem monitoring pembiayaan. Lemahnya mekanisme pengawasan sering dikaitkan dengan munculnya risiko moral hazard dalam pembiayaan berbasis bagi hasil (Zainuldin et al., 2023). Oleh karena itu, aspek kemitraan menjadi tema yang sering dibahas dalam literatur pembiayaan PLS (Hasan & Ali, 2022).

Perbedaan konseptual antara akad berbasis PLS dan akad pembiayaan non-PLS juga menjadi perhatian utama dalam literatur perbankan syariah. Akad non-PLS seperti *murābahah* dan *ijārah* dicirikan oleh kepastian imbal hasil bagi lembaga keuangan yang tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah. Struktur tersebut menempatkan risiko usaha terutama pada pihak nasabah, sementara lembaga keuangan memperoleh pendapatan yang relatif stabil. Sebaliknya, akad *muḍārabah* dan *mushārahah* mengaitkan imbal hasil secara langsung dengan hasil usaha yang direalisasikan. Perbedaan ini menunjukkan karakter risk sharing yang melekat pada pembiayaan berbasis PLS. Literatur juga mencatat bahwa akad non-PLS lebih dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah. Perbedaan karakter pembiayaan tersebut secara konsisten dibahas dalam studi tentang struktur dan preferensi pembiayaan syariah modern (Ahmed et al., 2021).

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi skema *Profit and loss sharing* (PLS) dalam praktik pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak semata-mata bersifat kuantitatif, melainkan berkaitan dengan dinamika institusional, pertimbangan manajerial, serta interaksi antara idealitas normatif dan realitas operasional perbankan syariah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesenjangan struktural antara konsep PLS sebagai mekanisme risk sharing yang ideal dalam keuangan Islam dan praktik pembiayaan bank syariah yang cenderung didominasi oleh akad non-PLS. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan PLS sebagai fenomena sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor risiko pembiayaan, kapasitas kelembagaan, regulasi, serta preferensi aktor perbankan dan nasabah.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi otoritas perbankan, publikasi industri perbankan syariah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik profit and loss sharing, manajemen risiko, dan perbankan syariah. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan analisis konten, dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang menjelaskan rendahnya implementasi pembiayaan PLS dalam praktik. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengelompokan isu, interpretasi temuan berdasarkan kerangka teori keuangan Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*, serta sintesis antara temuan empiris dan literatur terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor struktural yang membentuk preferensi pembiayaan bank syariah serta implikasinya terhadap posisi PLS dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Skema *Profit and loss sharing* dalam Praktik Pembiayaan Bank Syariah

Implementasi skema *Profit and loss sharing* (PLS) dalam praktik pembiayaan bank syariah di Indonesia masih bersifat terbatas dan belum mencerminkan posisi idealnya sebagai inti operasional perbankan syariah. Secara konseptual, PLS yang diwujudkan melalui akad *muḍārabah* dan *musyarakah* dirancang untuk membangun hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, di mana pembagian keuntungan dan risiko didasarkan pada kinerja usaha riil. Namun, dalam praktik operasional, bank syariah cenderung menerapkan PLS secara selektif dan berhati-hati, terutama pada segmen pembiayaan dengan tingkat ketidakpastian yang relatif rendah.

Secara operasional, implementasi PLS pada bank syariah lebih banyak diarahkan pada pembiayaan *musyarakah*, khususnya *musyarakah mutanaqisah*, dibandingkan akad *muḍārabah* murni.

Pola ini mencerminkan preferensi bank terhadap skema pembiayaan yang memungkinkan kontrol risiko lebih besar melalui keterlibatan modal dan pengawasan langsung terhadap usaha nasabah. Studi Ascarya et al. (2022) menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memodifikasi struktur PLS agar mendekati karakteristik pembiayaan berbasis kepastian pendapatan, sehingga esensi risk sharing cenderung mengalami reduksi dalam praktik.

Dari sisi manajemen pembiayaan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa bank syariah menerapkan standar seleksi dan monitoring yang lebih ketat pada pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan non-PLS. Proses analisis kelayakan usaha, penilaian kapasitas manajerial nasabah, serta kewajiban pelaporan keuangan berkala menjadi prasyarat utama sebelum pembiayaan PLS disalurkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Karim et al. (2021) yang menyatakan bahwa eksposur risiko pembiayaan PLS relatif lebih tinggi, terutama akibat ketergantungan bank pada informasi keuangan yang disampaikan oleh nasabah. Kondisi ini memperkuat kecenderungan bank syariah untuk membatasi ekspansi PLS pada sektor usaha yang telah memiliki sistem pencatatan keuangan memadai.

Selain faktor risiko, hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi PLS juga dipengaruhi oleh orientasi kinerja keuangan bank syariah. Tekanan untuk menjaga stabilitas pendapatan dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mendorong bank syariah untuk lebih mengutamakan pembiayaan dengan margin tetap. Rizvi et al. (2021) menegaskan bahwa dalam kerangka persaingan industri keuangan modern, bank syariah menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap prinsip risk sharing dan tuntutan efisiensi serta profitabilitas jangka pendek. Akibatnya, PLS sering diposisikan sebagai produk pelengkap, bukan sebagai instrumen pembiayaan utama.

Dalam perspektif tata kelola, implementasi PLS menuntut kapasitas institusional yang lebih kompleks dibandingkan pembiayaan non-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam analisis bisnis dan pengawasan usaha nasabah, menjadi kendala signifikan dalam pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil. Hidayat dan Abduh (2021) menekankan bahwa keberhasilan PLS sangat bergantung pada kemampuan bank dalam melakukan monitoring intensif terhadap kinerja usaha nasabah, yang pada praktiknya memerlukan biaya operasional tinggi. Kondisi ini membuat PLS kurang menarik secara ekonomis bagi bank syariah.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi PLS belum sepenuhnya didorong oleh pertimbangan maqāṣid al-sharī'ah secara substantif. Meskipun secara normatif PLS diposisikan sebagai instrumen keadilan distributif dan kemitraan usaha, dalam praktiknya penerapan PLS lebih banyak dilandasi oleh pertimbangan mitigasi risiko dan kepatuhan formal terhadap regulasi. Hassan et al. (2021) menyatakan bahwa kecenderungan formalisasi akad tanpa penguatan substansi risk sharing merupakan fenomena umum dalam praktik perbankan syariah kontemporer.

Dengan demikian, implementasi skema *Profit and loss sharing* dalam praktik pembiayaan bank syariah dapat dipahami sebagai hasil kompromi antara idealitas normatif PLS dan realitas operasional industri perbankan. PLS belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme utama pembiayaan berbasis kemitraan, melainkan lebih sebagai instrumen selektif yang diterapkan dengan berbagai penyesuaian struktural. Temuan ini memperkuat argumen bahwa rendahnya porsi pembiayaan PLS bukan semata persoalan preferensi produk, tetapi mencerminkan tantangan sistemik dalam pengelolaan risiko, kapasitas institusional, dan orientasi bisnis bank syariah.

Kesenjangan antara Idealitas Normatif *Profit and loss sharing* dan Realitas Operasional Perbankan Syariah

Dalam kerangka normatif keuangan Islam, *Profit and loss sharing* (PLS) diposisikan sebagai fondasi utama operasional perbankan syariah yang merepresentasikan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko secara proporsional. Literatur maqāṣid al-sharī'ah menempatkan PLS sebagai instrumen yang mampu menghubungkan sektor keuangan dengan aktivitas ekonomi riil serta mendorong distribusi risiko dan keuntungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Secara teoretis, penerapan

PLS melalui akad mudharabah dan musyarakah diharapkan menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berbasis bunga (Abozaid et al., 2022).

Namun, dalam realitas operasional perbankan syariah, idealitas normatif tersebut belum terwujud secara optimal. Praktik pembiayaan bank syariah menunjukkan dominasi akad non-PLS yang menawarkan kepastian pendapatan dan risiko yang lebih terkendali. PLS cenderung diposisikan sebagai produk marginal dan diterapkan secara terbatas pada segmen pembiayaan tertentu. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan struktural antara prinsip normatif risk sharing dan orientasi operasional bank syariah yang lebih menekankan stabilitas pendapatan dan efisiensi bisnis (Zainuldin et al., 2023).

Kesenjangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perbedaan logika antara norma syariah dan praktik industri perbankan modern. Idealitas PLS menuntut keterlibatan bank sebagai mitra usaha yang aktif, dengan konsekuensi pengawasan intensif dan ketidakpastian imbal hasil. Sebaliknya, realitas operasional perbankan menempatkan bank sebagai lembaga intermediasi yang dituntut menjaga kinerja keuangan, likuiditas, dan kualitas aset. Tekanan terhadap rasio profitabilitas dan pembiayaan bermasalah mendorong bank syariah untuk menghindari pembiayaan dengan volatilitas hasil yang tinggi, sebagaimana melekat pada kontrak PLS (Rizvi et al., 2021).

Selain itu, kesenjangan antara idealitas dan praktik juga tercermin dalam proses formalisasi akad PLS. Dalam banyak kasus, struktur akad mudharabah dan musyarakah disusun sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko bank, sehingga mekanisme bagi hasil kehilangan karakter risk sharing yang substansial. Hassan et al. (2021) menyebut fenomena ini sebagai substantive-formal gap, yaitu kondisi ketika kepatuhan terhadap bentuk akad syariah tidak sepenuhnya diikuti oleh penerapan nilai dan tujuan normatif yang mendasarinya. Akibatnya, PLS berfungsi lebih sebagai simbol kepatuhan syariah daripada instrumen kemitraan usaha yang sejati.

Dari perspektif kelembagaan, keterbatasan kapasitas manajerial dan sistem pengawasan turut memperlebar kesenjangan tersebut. Idealitas PLS mengasumsikan adanya transparansi informasi, pelaporan keuangan yang andal, serta kemampuan bank untuk melakukan monitoring usaha secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, banyak nasabah terutama pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Kondisi ini menyulitkan bank syariah untuk menerapkan prinsip bagi hasil secara akurat dan adil, sehingga PLS dipersepsikan sebagai skema yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal (Karim et al., 2021).

Kesenjangan normatif-operasional juga dipengaruhi oleh kerangka regulasi dan standar akuntansi yang cenderung lebih mendukung pembiayaan dengan kepastian arus kas. Standar pelaporan dan pengakuan pendapatan pada pembiayaan PLS relatif lebih kompleks dibandingkan pembiayaan berbasis margin tetap. Hal ini menciptakan disinsentif struktural bagi bank syariah untuk memperluas portofolio PLS, meskipun secara normatif akad tersebut dianggap lebih ideal dalam perspektif keuangan Islam (Nurhayati & Wasilah, 2022).

Dengan demikian, kesenjangan antara idealitas normatif *Profit and loss sharing* dan realitas operasional perbankan syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan implementasi, melainkan sebagai refleksi dari kompromi sistemik antara nilai-nilai normatif syariah dan tuntutan pragmatis industri perbankan. Kesenjangan ini menegaskan bahwa penguatan PLS memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mencakup reformasi kelembagaan, pengembangan kapasitas manajerial, serta penyesuaian regulasi agar selaras dengan karakter pembiayaan berbasis kemitraan.

Risiko Pembiayaan dan *Asymmetric Information* sebagai Kendala Implementasi Profit and Loss Sharing

Risiko pembiayaan merupakan kendala utama dalam implementasi skema *Profit and loss sharing* (PLS) pada perbankan syariah karena karakter pembiayaan ini secara inheren melekat pada ketidakpastian hasil usaha. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, imbal hasil bank sepenuhnya bergantung pada kinerja usaha nasabah, sehingga bank tidak memperoleh kepastian pendapatan sebagaimana pada

pembiayaan berbasis margin tetap. Karim et al. (2021) menegaskan bahwa pembiayaan berbasis PLS memiliki eksposur risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan non-PLS karena bank menanggung risiko usaha secara langsung. Temuan serupa dikemukakan oleh Zainuldin et al. (2023) yang menyatakan bahwa volatilitas pendapatan dan potensi kerugian menjadi alasan utama bank syariah membatasi ekspansi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Tingginya risiko pembiayaan PLS semakin diperparah oleh permasalahan *Asymmetric Information* antara bank dan nasabah. Dalam hubungan kemitraan PLS, bank sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh nasabah terkait kinerja usaha dan laba yang dihasilkan. Namun, dalam praktiknya, bank syariah sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu. Nugroho dan Husnadi (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha, khususnya UMKM, belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai sehingga laporan kinerja usaha sulit diverifikasi secara objektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Hasan dan Ali (2022) yang menekankan bahwa ketimpangan informasi menjadi sumber utama ketidakpercayaan bank dalam pembiayaan berbasis PLS.

Asymmetric Information tersebut membuka ruang bagi munculnya risiko moral hazard dalam pembiayaan PLS. Nasabah berpotensi menyembunyikan informasi laba yang sebenarnya atau melaporkan kinerja usaha lebih rendah untuk mengurangi porsi bagi hasil yang harus diserahkan kepada bank. Karim et al. (2021) menjelaskan bahwa kontrak PLS rentan terhadap perilaku oportunistik karena pengawasan bank terhadap aktivitas usaha nasabah bersifat tidak sempurna. Risiko moral hazard ini diperkuat oleh temuan Ahmed et al. (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan audit usaha menyebabkan bank syariah cenderung menghindari pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dari sisi manajemen risiko, pembiayaan PLS menuntut keterlibatan bank secara lebih intensif dalam pengawasan usaha nasabah, mulai dari tahap pra-pembiayaan hingga evaluasi kinerja usaha secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia dan biaya operasional menjadi penghambat utama. Hidayat dan Abduh (2021) menegaskan bahwa monitoring pembiayaan PLS memerlukan kompetensi analisis bisnis yang tinggi serta sistem pengawasan yang mahal. Hal ini diperkuat oleh Hassan et al. (2021) yang menyatakan bahwa struktur biaya pembiayaan PLS sering kali tidak sebanding dengan tingkat pengembalian yang diperoleh bank.

Selain itu, risiko pembiayaan PLS juga dipengaruhi oleh kerangka regulasi dan akuntansi yang berlaku. Pengakuan pendapatan dan pengukuran risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai lebih kompleks dibandingkan pembiayaan dengan arus kas tetap. Nurhayati dan Wasilah (2022) menjelaskan bahwa standar akuntansi syariah masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi karakteristik PLS secara efisien. Sementara itu, Rizvi et al. (2021) menekankan bahwa tekanan regulasi terhadap stabilitas sistem perbankan mendorong bank syariah untuk lebih memilih pembiayaan dengan risiko yang dapat diprediksi.

Dengan demikian, risiko pembiayaan dan *Asymmetric Information* tidak hanya menjadi kendala teknis dalam implementasi profit and loss sharing, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam sistem perbankan syariah. Tingginya ketidakpastian hasil usaha, keterbatasan informasi, potensi moral hazard, serta biaya pengawasan yang besar membentuk disinsentif yang kuat bagi bank syariah untuk mengembangkan pembiayaan berbasis PLS. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan implementasi PLS memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup perbaikan tata kelola informasi, peningkatan kapasitas manajerial bank, serta penyesuaian regulasi agar selaras dengan karakter pembiayaan berbasis kemitraan.

Kapasitas Institusional dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah

Kapasitas institusional perbankan syariah merupakan faktor kunci dalam menentukan sejauh mana skema *Profit and loss sharing* (PLS) dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pembiayaan. Pembiayaan berbasis PLS menuntut kesiapan kelembagaan yang lebih kompleks

dibandingkan pembiayaan non-PLS, karena bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan evaluasi kinerja usaha nasabah. Kelemahan kapasitas institusional dalam aspek manajemen risiko dan monitoring usaha menyebabkan bank syariah cenderung membatasi pembiayaan berbasis bagi hasil (Hidayat et al, 2021). Kondisi ini semakin diperkuat oleh tekanan industri perbankan modern yang menuntut stabilitas pendapatan dan efisiensi operasional (Hassan et al, 2021).

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen penting yang memperlemah kapasitas institusional bank syariah dalam mengelola pembiayaan PLS. Implementasi PLS membutuhkan SDM dengan kompetensi lintas disiplin, mencakup pemahaman fikih muamalah, analisis kelayakan bisnis, akuntansi manajerial, serta pengawasan usaha. Keterbatasan kompetensi tersebut menyebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil dipersepsikan sebagai produk dengan risiko tinggi dan tingkat ketidakpastian yang sulit dikendalikan (Hasan et al, 2022). Lemahnya pemahaman terhadap karakteristik usaha nasabah, khususnya pada sektor UMKM, turut memperbesar risiko kesalahan penilaian pembiayaan (Nugroho et al, 2022).

Selain aspek kompetensi, keterbatasan SDM juga tercermin dalam lemahnya kemampuan bank syariah melakukan monitoring usaha secara berkelanjutan. Pembiayaan PLS menuntut pengawasan yang intensif melalui evaluasi kinerja usaha dan interaksi langsung dengan nasabah. Namun, keterbatasan jumlah petugas pembiayaan dan beban kerja yang tinggi menyebabkan pengawasan sering dilakukan secara administratif dan tidak menyentuh substansi usaha nasabah (Hidayat et al, 2021). Kondisi ini meningkatkan potensi risiko moral hazard dan memperlemah mekanisme pembagian hasil yang adil dalam pembiayaan PLS (Karim et al, 2021).

Dari sisi kelembagaan, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti sistem teknologi informasi dan pelaporan keuangan turut menghambat implementasi pembiayaan PLS. Skema bagi hasil membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang fleksibel serta mampu merefleksikan kinerja usaha secara akurat. Kompleksitas pelaporan bagi hasil yang tidak diimbangi dengan kesiapan sistem akuntansi menyebabkan pembiayaan PLS menjadi kurang efisien secara operasional (Nurhayati et al, 2022). Ketidaksiapan infrastruktur ini mendorong bank syariah untuk lebih memilih pembiayaan dengan struktur sederhana dan kepastian arus kas (Zainuldin et al, 2023).

Dengan demikian, keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya manusia perbankan syariah membentuk hambatan struktural yang menghalangi optimalisasi pembiayaan *Profit and loss sharing* dalam praktik operasional. Lemahnya kompetensi SDM, sistem monitoring usaha yang belum memadai, serta keterbatasan infrastruktur pendukung menyebabkan pembiayaan PLS diposisikan sebagai produk marginal dibandingkan pembiayaan non-PLS. Selama penguatan kelembagaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia belum menjadi bagian integral dari strategi pengembangan bank syariah, kesenjangan antara idealitas normatif PLS dan realitas praktik pembiayaan akan terus berlanjut.

Regulasi, Beban Operasional, dan Preferensi Bank terhadap Pembiayaan Non-PLS

Kerangka regulasi perbankan syariah memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan pembiayaan bank syariah. Regulasi prudensial menempatkan stabilitas sistem keuangan dan pengendalian risiko sebagai prioritas utama, sehingga bank syariah dituntut menjaga kualitas aset dan rasio kesehatan keuangan. Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis *Profit and loss sharing* (PLS) dipersepsikan memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan non-PLS (Rizvi et al, 2021). Tekanan kepatuhan terhadap regulasi tersebut mendorong bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam mengembangkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Hassan et al, 2021).

Selain aspek prudensial, regulasi akuntansi dan pelaporan keuangan turut memengaruhi preferensi pembiayaan bank syariah. Skema PLS menuntut sistem pelaporan yang mampu merefleksikan kinerja usaha secara akurat dan transparan. Kompleksitas pengakuan pendapatan dan pembagian hasil

usaha membuat pembiayaan PLS lebih sulit dikelola secara administratif dibandingkan pembiayaan non-PLS (Nurhayati et al, 2022). Kondisi ini memperkuat kecenderungan bank syariah untuk mengutamakan pembiayaan dengan struktur akuntansi yang lebih sederhana (Ascarya et al, 2022).

Beban operasional yang melekat pada pembiayaan PLS menjadi faktor signifikan yang membatasi ekspansinya. Pembiayaan berbasis bagi hasil membutuhkan proses analisis kelayakan usaha yang lebih mendalam serta monitoring usaha secara berkelanjutan. Kebutuhan tersebut meningkatkan biaya operasional dan menuntut keterlibatan sumber daya manusia dalam jumlah besar (Hidayat et al, 2021). Tingginya biaya pengelolaan ini menjadikan pembiayaan PLS kurang efisien dari perspektif operasional bank syariah (Zainuldin et al, 2023).

Beban operasional pembiayaan PLS juga berkaitan dengan kebutuhan pengawasan lapangan dan interaksi intensif dengan nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai berjalan sesuai dengan proyeksi dan prinsip syariah. Keterbatasan jumlah petugas pembiayaan menyebabkan pengawasan sering dilakukan secara administratif dan tidak optimal (Hidayat et al, 2021). Kondisi ini meningkatkan risiko pembiayaan dan memperkuat preferensi bank terhadap pembiayaan non-PLS yang lebih mudah dikendalikan (Karim et al, 2021).

Preferensi bank syariah terhadap pembiayaan non-PLS juga dipengaruhi oleh orientasi bisnis dan target kinerja keuangan. Dalam lingkungan persaingan industri perbankan, bank syariah dituntut menjaga profitabilitas dan stabilitas pendapatan agar tetap kompetitif. Pembiayaan non-PLS seperti murabahah memberikan kepastian margin dan memudahkan perencanaan arus kas (Rama et al, 2021). Kepastian tersebut menjadikan pembiayaan non-PLS lebih menarik bagi manajemen bank syariah (Hassan et al, 2021).

Selain orientasi internal, struktur insentif dalam manajemen perbankan turut membentuk preferensi pembiayaan. Penilaian kinerja unit pembiayaan dan manajer cabang sering kali didasarkan pada pencapaian target pembiayaan dan kualitas aset dalam jangka pendek. Struktur insentif tersebut mendorong penyaluran pembiayaan dengan risiko rendah dan pendapatan yang lebih pasti (Ascarya et al, 2022). Akibatnya, pembiayaan PLS yang membutuhkan waktu dan pengawasan lebih lama cenderung kurang diminati (Zainuldin et al, 2023).

Dominasi pembiayaan non-PLS dalam portofolio bank syariah mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas praktik bisnis. Meskipun secara normatif PLS diposisikan sebagai instrumen utama dalam keuangan Islam, praktik perbankan menunjukkan kecenderungan yang berlawanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan bank syariah lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan efisiensi dan stabilitas dibandingkan komitmen terhadap prinsip risk sharing (Rizvi et al, 2021). Fenomena tersebut juga mencerminkan adaptasi bank syariah terhadap tekanan kompetitif industri perbankan modern (Hassan et al, 2021).

Dengan demikian, regulasi prudensial, kompleksitas akuntansi, tingginya beban operasional, serta orientasi bisnis dan insentif internal bank secara simultan membentuk preferensi struktural terhadap pembiayaan non-PLS. Pembiayaan dengan kepastian arus kas dan risiko yang mudah dikendalikan dipandang lebih selaras dengan tuntutan stabilitas dan efisiensi operasional bank syariah. Selama kerangka regulasi dan struktur insentif belum sepenuhnya diselaraskan dengan karakter pembiayaan berbasis kemitraan, *Profit and loss sharing* akan tetap berada pada posisi subordinat dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.

Preferensi Nasabah dan Implikasi Struktural terhadap Rendahnya Pembiayaan *Profit and Loss Sharing*

Preferensi nasabah merupakan salah satu faktor fundamental yang menjelaskan rendahnya implementasi pembiayaan berbasis *Profit and loss sharing* (PLS) dalam praktik perbankan syariah. Meskipun PLS secara normatif diposisikan sebagai skema pembiayaan yang adil dan berbasis kemitraan, dalam praktiknya nasabah cenderung mengutamakan kepastian kewajiban pembayaran. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan rasional nasabah lebih banyak didasarkan pada stabilitas arus kas dan

kemudahan perencanaan keuangan. Dalam konteks ini, pembiayaan non-PLS dipandang lebih aman dan mudah dikelola oleh nasabah (Rizvi et al, 2021).

Kecenderungan nasabah untuk menghindari pembiayaan PLS berkaitan erat dengan tingkat toleransi risiko yang relatif rendah. Skema PLS menempatkan nasabah pada posisi berbagi risiko usaha dengan bank, sehingga potensi fluktuasi pendapatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pembiayaan. Bagi sebagian besar nasabah, terutama pelaku usaha kecil, ketidakpastian tersebut dianggap sebagai beban tambahan dalam menjalankan usaha. Persepsi risiko yang tinggi inilah yang menyebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil kurang diminati dibandingkan pembiayaan dengan angsuran tetap (Zainuldin et al, 2023).

Karakteristik usaha nasabah juga berkontribusi signifikan terhadap rendahnya minat terhadap pembiayaan PLS. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertib, terstandarisasi, dan dapat diaudit secara memadai. Padahal, transparansi laporan keuangan merupakan prasyarat utama dalam skema bagi hasil. Ketidaksiapan administratif ini membuat pembiayaan PLS dipersepsikan rumit dan menyita waktu, sehingga nasabah lebih memilih pembiayaan non-PLS yang tidak menuntut pelaporan keuangan secara detail (Nugroho et al, 2022).

Selain faktor administratif, tingkat literasi keuangan syariah nasabah turut membentuk preferensi pembiayaan. Pemahaman terhadap konsep risk sharing, kemitraan usaha, dan pembagian hasil masih relatif terbatas di kalangan masyarakat. Banyak nasabah memandang pembiayaan syariah hanya sebagai alternatif pembiayaan konvensional tanpa bunga, bukan sebagai model kemitraan usaha yang berbasis kinerja riil. Rendahnya literasi ini menyebabkan pembiayaan PLS sering dipersepsikan sebagai produk yang tidak familiar dan berisiko (Hassan et al, 2021).

Preferensi nasabah juga dipengaruhi oleh orientasi jangka pendek dalam pengelolaan usaha. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha membutuhkan kepastian biaya dan kewajiban pembayaran untuk menjaga likuiditas dan keberlangsungan usaha. Skema PLS yang hasilnya baru dapat diketahui setelah usaha berjalan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pembiayaan non-PLS dinilai lebih relevan karena memberikan struktur pembayaran yang jelas dan mudah diprediksi sejak awal (Rama et al, 2021).

Preferensi nasabah tersebut kemudian berdampak langsung pada kebijakan penawaran pembiayaan bank syariah. Bank cenderung menyesuaikan portofolio pembiayaannya dengan pola permintaan pasar agar dapat menjaga kinerja keuangan dan daya saing. Rendahnya permintaan terhadap pembiayaan PLS menyebabkan produk berbasis bagi hasil kurang diprioritaskan dalam strategi penyaluran pembiayaan. Penyesuaian ini secara bertahap memperkuat dominasi pembiayaan non-PLS dalam portofolio bank syariah (Ascarya et al, 2022).

Dalam jangka panjang, preferensi nasabah membentuk implikasi struktural terhadap sistem pembiayaan perbankan syariah. Dominasi pembiayaan non-PLS mendorong bank mengembangkan sistem operasional, prosedur internal, dan kompetensi sumber daya manusia yang lebih sesuai dengan akad tersebut. Akibatnya, kapasitas bank dalam mengelola pembiayaan PLS tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural terhadap pembiayaan dengan kepastian imbal hasil (Hidayat et al, 2021).

Implikasi struktural lainnya adalah melemahnya peran perbankan syariah dalam mendorong mekanisme risk sharing dan keterkaitan dengan sektor riil. Ketika pembiayaan lebih banyak diarahkan pada akad non-PLS, fungsi perbankan syariah sebagai instrumen pemerataan risiko dan keadilan distributif menjadi kurang optimal. Hal ini berpotensi menjauhkan praktik perbankan syariah dari tujuan normatifnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Chapra et al, 2021).

Interaksi antara preferensi nasabah dan kebijakan internal bank membentuk pola pembiayaan yang cenderung mempertahankan status quo. Selama nasabah terus menuntut kepastian pembayaran dan bank merespons dengan memperluas pembiayaan non-PLS, pembiayaan berbasis bagi hasil akan sulit

berkembang. Pola ini menciptakan lingkaran umpan balik yang memperkuat rendahnya porsi pembiayaan PLS dalam sistem perbankan syariah (Rizvi et al, 2021).

Dengan demikian, preferensi nasabah terhadap kepastian pembayaran, rendahnya toleransi risiko, keterbatasan literasi keuangan syariah, serta karakteristik usaha yang belum siap secara administratif telah membentuk hambatan struktural terhadap pengembangan pembiayaan profit and loss sharing. Preferensi tersebut tidak hanya memengaruhi keputusan individual nasabah, tetapi juga membentuk kebijakan pembiayaan, sistem operasional, dan arah strategis perbankan syariah. Selama preferensi pasar dan struktur kelembagaan belum selaras dengan karakter pembiayaan berbasis kemitraan, pembiayaan PLS akan tetap berada pada posisi marginal dalam praktik perbankan syariah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi skema *Profit and loss sharing* (PLS) dalam praktik pembiayaan bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan posisi idealnya sebagai inti operasional perbankan syariah. Meskipun secara normatif PLS diposisikan sebagai mekanisme pembiayaan yang merepresentasikan prinsip keadilan, kemitraan, dan risk sharing dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, praktik perbankan masih didominasi oleh pembiayaan non-PLS yang menawarkan kepastian arus kas dan risiko yang lebih terkendali. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas operasional dalam implementasi PLS.

Rendahnya porsi pembiayaan berbasis PLS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis produk, melainkan sebagai persoalan struktural yang melibatkan berbagai dimensi. Risiko pembiayaan yang relatif tinggi, permasalahan *Asymmetric Information*, dan potensi moral hazard menjadi kendala utama dalam penerapan akad mudharabah dan musyarakah. Ketergantungan bank terhadap transparansi laporan keuangan nasabah, khususnya pada sektor UMKM, memperbesar eksposur risiko dan mendorong bank untuk bersikap selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Selain faktor risiko, keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya manusia turut memperlemah implementasi PLS. Pembiayaan berbasis kemitraan menuntut kompetensi analisis bisnis, sistem monitoring usaha yang intensif, serta infrastruktur pelaporan yang memadai. Dalam praktiknya, keterbatasan tersebut menyebabkan pembiayaan PLS dipersepsikan sebagai produk berbiaya tinggi dan kurang efisien secara operasional dibandingkan pembiayaan non-PLS.

Kerangka regulasi prudensial, kompleksitas standar akuntansi, serta orientasi kinerja keuangan bank juga membentuk preferensi struktural terhadap pembiayaan dengan kepastian imbal hasil. Di sisi lain, preferensi nasabah yang cenderung mengutamakan kepastian cicilan dan rendahnya toleransi risiko turut memperkuat dominasi pembiayaan non-PLS dalam portofolio bank syariah. Interaksi antara faktor penawaran dan permintaan tersebut menciptakan pola pembiayaan yang mempertahankan posisi marginal PLS dalam praktik perbankan syariah.

Dengan demikian, implementasi *Profit and loss sharing* di Indonesia mencerminkan proses kompromi antara nilai normatif syariah dan tuntutan pragmatis industri perbankan modern. Penguatan peran PLS memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kualitas tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem pelaporan dan monitoring usaha, penguatan literasi keuangan syariah masyarakat, serta penyesuaian kebijakan dan regulasi agar lebih mendukung karakter pembiayaan berbasis kemitraan. Tanpa reformasi kelembagaan dan penyelarasan struktur insentif tersebut, kesenjangan antara idealitas normatif PLS dan praktik pembiayaan bank syariah berpotensi terus berlanjut.

REFERENSI

- Abozaid, A., Dusuki, A. W., & Muneeza, A. (2022). Repositioning maqasid al-shariah in Islamic banking performance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 321–337. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2021-0010>
- Ahmed, H. (2021). Risk sharing and stability in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 234–251. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0185>

- Ahmed, H., Akbar, S., & Shah, S. Z. A. (2021). Risk-sharing financing and agency problems in Islamic banking. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 745–762. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0054>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2021). Designing Islamic financial system for sustainable development: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1356>
- Ascarya, A., Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2022). The dominance of murabaha financing and its impact on Islamic banking performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 346–362. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0303>
- Ascarya, A., Sakti, M. R. P., & Rahmawati, S. (2022). Revisiting equity-based financing in Islamic banking: Why does profit-loss sharing remain marginal? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 272–289. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0095>
- Chapra, M. U. (2021). *Islamic finance and the real economy: The challenge of sustainability*. Islamic Development Bank Institute. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-78452-2>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2021). A survey on Islamic banking and finance. *Journal of Economic Surveys*, 35(2), 419–461. <https://doi.org/10.1111/joes.12413>
- Hasan, Z., & Ali, S. S. (2022). Partnership contracts and governance challenges in Islamic banking. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 173–189. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2021-0113>
- Hasan, Z., Paltrinieri, A., & Khan, A. (2022). Profit-and-loss sharing and financial resilience of Islamic banks. *Journal of Financial Stability*, 58, 100962. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100962>
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2021). Human capital and Islamic banking performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.12816/0051123>
- Karim, A. A., Suharto, S., & Wibowo, B. (2021). Moral hazard and risk management in profit-loss sharing contracts. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 689–705. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0049>
- Karim, A. A., Rahman, A. A., & Hassan, M. K. (2021). Moral hazard and asymmetric information in profit-sharing contracts. *Pacific-Basin Finance Journal*, 68, 101602. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101602>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Why Islamic banks avoid profit-and-loss sharing instruments. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.12816/0051136>
- Nugroho, L., & Husnadi, T. C. (2022). Financial reporting quality of MSMEs and its impact on Islamic bank financing. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 421–436. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2021-0110>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2022). *Akuntansi syariah di Indonesia* (5th ed.). Salemba Empat.
- Obaidullah, M. (2021). Revisiting profit-and-loss sharing modes in Islamic finance. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 3–18. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-1.1>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik perbankan syariah Indonesia 2023*. <https://www.ojk.go.id>
- Rama, A., & Yusuf, M. (2021). Profitability and risk of Islamic banks: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 801–824. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1247>
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2021). Islamic banks and the COVID-19 shock: Evidence from financial resilience. *Pacific-Basin Finance Journal*, 67, 101561. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101561>
- Sutrisno, S., Widarjono, A., & Nugroho, L. (2023). Customer preference and risk perception toward profit-loss sharing financing. *Journal of Islamic Marketing*, 14(3), 646–662. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0284>
- Warde, I. (2020). *Islamic finance in the global economy* (3rd ed.). Edinburgh University Press.
- Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Kassim, S. (2023). Why Islamic banks avoid profit-loss sharing? *Pacific-Basin Finance Journal*, 78, 101938. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101938>